



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.17.1/394 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA
TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria pada skala kecil, keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria;
- b. bahwa skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria yang merupakan wujud dari keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses, perlu membentuk Kampung Reforma Agraria Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kampung Reforma Agraria Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 500.17.1/138/2025 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA TAHUN 2025. |
| KESATU | : Menetapkan Kampung Lae Sipola Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh sebagai Kampung Reforma Agraria Tahun 2025. |
| KEDUA | : Penetapan Kampung Lae Sipola Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat penataan aset baik melalui Redistribusi Tanah, Legalisasi Aset, Konsolidasi Tanah, maupun Pemanfaatan Bersama atas Tanah; b. Terdapat minimal 1 (satu) penataan tanah/infrastruktur seperti Pembangunan jalan, demplot, emplacement, fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk perencanaan desain penataan penggunaan tanah sejak Pembentukan sebagai Kampung Reforma Agraria; c. Terdapat Minimal 1 (satu) bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi Masyarakat yang telah dilaksanakan pada Lokasi Kampung Reforma Agraria. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) DIPA-056.01.2.655324/2025 pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil |

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 Desember 2025

27 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Aceh di Tempat;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
8. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
9. Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil di Tempat;
10. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Singkil di Tempat;
11. Komandan Distrik Militer Kabupaten Aceh Singkil di Tempat;
12. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Singkil;
13. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.